

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN PENINDASAN ATAU *BULLYING* DI SEKOLAH DASAR

Oleh

MELISTA AULIA NURDINA

Penindasan atau *bullying* selama ini dianggap hal yang wajar terjadi dikalangan siswa-siswi sekolah dasar. Penindasan sendiri berarti kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang biasanya lebih lemah dan cenderung terjadi berulang kali. Kejadian yang terjadi berulang kali akan menimbulkan respon atau reaksi bagi perkembangan psikologis anak tersebut. Oleh sebab itu, masalah untuk kasus penindasan atau *bullying* tidak bisa dianggap remeh. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau dan apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying*.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang di peroleh dari faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penindasan atau *bullying* yaitu faktor internal dari si anak yang mudah emosi atau adanya gangguan psikologis. Kemudian faktor external yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor sosial. Untuk hal anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut hanya bisa di jatuhi pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa. Maka dari hal penegakan hukumnya hukumnya terhadap anak yang melakukan tindak

Melista Aulia Nurdina

pidana penindasan atau *bullying* hanya bisa di jatuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman yang berlaku namun pada kenyataan anak yang melakukan tindak pidana penindasan atau *bullying* hanya di berikan sanksi sosial atau pemahaman edukasi dan pendidikan rumah atau di berikan sanksi dari pihak sekolah dan di selesaikan secara kekeluargaan dari pihak pelaku anak dan pihak korban anak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan : Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus penindasan atau *bullying* dan memperkuat pembuktian dalam kasus penindasan atau *bullying*. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan penindasan atau *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku, *Bullying*.